



Upaya Hukum Terhadap Implementasi Asas *Ne Bis In Idem* Dalam Putusan Nomor 1922 K/Pdt/2023

Kania Salsa Nabila¹, Ahmad Zazili², Kasmawati³

Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: salsanabilakania@gmail.com, ahmad.zazili@fh.unila.ac.id, kasmawati.1976@fh.unila.ac.id

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 17 Desember 2025

ABSTRACT

The Supreme Court's Decision No. 1922 K/Pdt/2023 regarding the unilateral cancellation of lease agreements between creditors and debtors, was decided by considering the principle of ne bis in idem. The implementation limits access to justice for debtors who suffer losses due to unilateral actions by creditors. Extraordinary legal remedies for review cannot be pursued because the case does not meet the formal and material requirements based on the applicable procedural law. Based on this, this study aims to analyze the available legal remedies related to the application of the ne bis in idem principle in Decision Number 1922 K/Pdt/2023. This research uses normative research methods with doctrinal and conceptual approaches, examining relevant legal provisions, legal doctrines, and jurisprudence. The study emphasizes that new lawsuits are still allowed as long as there is a different legal object or relationship, consistent with the judicial interpretation applicable in Indonesia and has not been previously decided.

Keywords: Lease Agreement; Legal Remedies; Ne Bis In Idem

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Agung No. 1922 K/Pdt/2023 terkait pembatalan perjanjian sewa guna usaha secara sepihak antara kreditur dan debitur, diputus dengan mempertimbangkan asas ne bis in idem. Implementasi tersebut membatasi akses keadilan bagi debitur yang menderita kerugian akibat tindakan sepihak oleh kreditur. Upaya hukum luar biasa peninjauan kembali tidak dapat ditempuh karena perkara tersebut tidak memenuhi persyaratan formal dan materiil berdasarkan hukum acara yang berlaku. Dari pemaparan tersebut maka tujuan studi ini yaitu menganalisis upaya hukum yang tersedia yang berkaitan dengan diterapkannya prinsip ne bis in idem dalam Putusan Nomor 1922 K/Pdt/2023. Studi ini menerapkan metode penelitian normatif dengan pendekatan doktrin dan konseptual, memeriksa ketentuan undang-undang, doktrin hukum, dan yurisprudensi yang relevan. Studi ini menekankan bahwa gugatan baru tetap diperbolehkan selama ada objek atau hubungan hukum yang berbeda, konsisten dengan interpretasi yudisial yang berlaku di Indonesia dan belum pernah diputus sebelumnya.

Kata Kunci: Perjanjian Sewa Guna Usaha; Upaya Hukum; Ne Bis In Idem

PENDAHULUAN

Sistem hukum Indonesia memaparkan bahwa prinsip atau asas *ne bis in idem* menjadi suatu asas fundamental untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi setiap warga penduduk (Hulu, 2025; Melatyugra et al., 2021; Setiawan et al., 2023). Asas ini menyatakan bahwa seseorang atau pihak tidak dapat diadili dua kali atas perkara yang sama apabila sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) (Nahrudin et al., 2023; Sabilia, 2024). Prinsip ini menegaskan penghormatan terhadap finalitas putusan pengadilan dan merupakan manifestasi dari asas *res judicata pro veritate habetur*, yaitu bahwa setiap putusan pengadilan harus dianggap benar dan mengikat secara hukum (Pinatih, 2024; Pratiani & Kartika, 2024; Wijaya, 2025). Penerapan asas ini berfungsi menjaga efisiensi peradilan dan mencegah terjadinya tumpang tindih atau pengulangan gugatan yang identik, baik dari segi pihak, objek, maupun alasan hukum (Coffey, 2023; Eurojust, 2024).

Dalam konteks hukum perdata, asas *ne bis in idem* tidak diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), namun keberadaannya dapat ditemukan dalam Pasal 1917 KUHPerdata, serta diperkuat oleh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2002 yang menegaskan bahwa hakim wajib menolak gugatan apabila perkara ini sudah diputus dengan putusan dengan kekuatan hukum tetap. Ketentuan ini menunjukkan bahwa asas *ne bis in idem* menjadi instrumen terpenting agar memelihara stabilitas sistem peradilan dan kepastian hukum di Indonesia (Hikmah, 2022; Mahkamah Agung, 2002).

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji penerapan asas ini dari sudut pandang keabsahan putusan maupun konsistensi penerapannya. Hikmah (2022), misalnya, dalam analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 3320 K/Pdt/2018 menunjukkan bahwa penerapan asas *ne bis in idem* dilakukan secara ketat karena kesamaan absolut antara pihak-pihak terkait dan perkara yang dipersengketakan. Penelitian Hulu (2025) menegaskan bahwa asas ini berperan mencegah ketidakkonsistenan antar lembaga peradilan dan menjaga integritas sistem hukum perdata. Sementara Poli et al., (2021) mengemukakan bahwa penerapan asas tersebut tidak boleh hanya dilihat secara formalistik, karena dalam praktik sering muncul perbedaan substansi perkara yang menimbulkan problem keadilan bagi pihak yang sebenarnya memiliki dasar gugatan baru. Penelitian Alexander Wewo & Naatonis (2023) bahkan menyoroti bahwa penerapan *ne bis in*

idem yang terlalu kaku berpotensi menutup akses terhadap keadilan (*access to justice*) bagi masyarakat pencari keadilan yang mengalami perubahan keadaan hukum setelah putusan terdahulu.

Berdasarkan berbagai penelitian tersebut, tampak bahwa fokus kajian terdahulu masih terbatas pada analisis penerapan asas *ne bis in idem* tanpa menelaah secara mendalam upaya hukum yang bisa dilakukan bagi pihak yang memperoleh kerugian akibat penerapan asas tersebut. Dengan kata lain, terdapat kekosongan penelitian (*research gap*) dalam hal identifikasi dan analisis yuridis mengenai remedi hukum yang masih tersedia bagi pihak berperkara setelah gugatan dinyatakan *ne bis in idem*, terutama terkait perkara perdata yang telah mencapai

tingkat kasasi. Kekosongan ini penting diisi karena dalam praktik, banyak pihak yang dirugikan oleh penerapan asas ini tidak memahami batasan antara perkara yang benar-benar identik dengan perkara yang memiliki perbedaan substansial, sehingga berpotensi kehilangan hak hukumnya untuk mendapatkan keadilan substantif.

Kasus konkret yang mencerminkan problematika ini tercantum pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1922 K/Pdt/2023, yang berkaitan dengan sengketa pembatalan perjanjian sewa guna usaha secara sepihak antara Tien Krisen dan Roby Rasubala sebagai penggugat melawan PT Smart Multi Finance Cabang Kotamobagu dan seorang notaris sebagai tergugat. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung menegaskan bahwa perkara a quo telah memenuhi unsur *ne bis in idem* karena terdapat kesamaan pihak, objek, dan alasan hukum dengan perkara sebelumnya (No. 26-29/Pdt.G.S/2019/PN Ktg). Akibatnya, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Namun, menarik untuk dikaji apakah setelah penerapan asas

tersebut, masih terdapat ruang bagi penggugat untuk menempuh upaya hukum yang sah dalam kerangka hukum acara perdata Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, kajian ini secara eksplisit bertujuan untuk menganalisis bentuk dan batasan upaya hukum yang bisa dilaksanakan untuk menerapkan asas *ne bis in idem* dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1922 K/Pdt/2023. Penelitian ini berupaya memberi pemahaman yang komprehensif tentang hubungan antara kepastian hukum dan akses terhadap keadilan, sekaligus memperkaya kajian normatif tentang remedi hukum dalam perkara perdata pasca putusan berkekuatan hukum tetap.

METODE

Studi ini menerapkan metode pendekatan hukum normatif (*normative legal research*) dengan sifat deskriptif-analitis untuk menganalisis implementasi asas *ne bis in idem* dalam konteks hukum perdata Indonesia berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi (Bhat, 2020; Hutchinson & Duncan, 2012). Penelitian ini mengombinasikan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan diterapkan guna menelaah dasar hukum *ne bis in idem* sebagaimana termuat dalam Pasal 1917 KUHPerdata dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2002. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1922 K/Pdt/2023 serta putusan lain yang relevan sebagai bahan komparatif (misalnya Putusan 3320 K/Pdt/2018 dan 145/Pdt.G/2017/PN.Thn).

Data penelitian bersumber dari bahan hukum sekunder, meliputi literatur akademik, jurnal hukum terindeks, serta doktrin dan yurisprudensi. Analisis dilakukan dengan metode kualitatif yuridis melalui tahapan reduksi data, interpretasi normatif, dan evaluasi preskriptif untuk merumuskan konstruksi hukum dan alternatif solusi terhadap penerapan asas *ne bis in idem* (Abdul Raof et al., 2025; Allen, 2018; Bhat, 2020; Van Hoecke & Ost, 2011). Pendekatan ini sesuai dengan prinsip penelitian hukum berstandar internasional yang menekankan

transparansi metodologis, rasionalisasi teoretis, dan argumentasi berbasis bukti normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kreditur yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan perjanjian dapat menimbulkan kerugian bagi debitur, terutama dalam konteks perjanjian sewa guna usaha (leasing). Dalam praktiknya, sering terjadi pembatalan perjanjian secara sepihak oleh kreditur (lessor) disertai penyitaan objek perjanjian tanpa adanya fiat dari Ketua Pengadilan Negeri. Tindakan tersebut jelas bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan pemenuhan hak-hak debitur sebagaimana dijamin oleh hukum perdata Indonesia. Berdasarkan Pasal 1266 dan 1338 KUHPerdata, masing-masing perjanjian disusun secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak, dan pembatalannya harus dimintakan kepada pengadilan serta dilakukan dengan itikad baik.

Dengan demikian, debitur memiliki hak hukum untuk menuntut pemulihan atas kerugian yang timbul akibat pembatalan sepihak tersebut. Walaupun pembatalan perjanjian yang tidak sah dapat merugikan pihak kreditur secara finansial, hal itu tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan prinsip keadilan prosedural yang mengharuskan setiap tindakan hukum dilakukan melalui mekanisme yang sah.

Dalam sistem hukum Indonesia, upaya hukum terhadap sengketa perdata dapat ditempuh melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Jalur litigasi dilakukan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri, sementara jalur non-litigasi mencakup mediasi, konsiliasi, negosiasi, maupun arbitrase (Abdul Raof et al., 2025). Dalam kasus yang dianalisis, debitur telah menempuh jalur litigasi hingga tingkat kasasi sebagai bagian dari upaya hukum biasa. Namun, hasil kasasi melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1922 K/Pdt/2023 menolak permohonan kasasi dengan pertimbangan bahwa perkara tersebut dapat dianggap *ne bis in idem* karena telah diperiksa dan diputus dalam perkara sederhana sebelumnya (Nomor 26-29/Pdt.G.S/2019/PN Ktg).

Proses Upaya Hukum dalam Perkara Nomor 1992 K/Pdt/2023

Perkara ini bermula dari gugatan Tien Krisen dan Roby Rasubala terhadap PT Smart Multi Finance Cabang Kotamobagu dan Notaris Misdalina, S.H., M.Kn., terkait pembatalan sepihak perjanjian leasing kendaraan. Pada tingkat pertama, Pengadilan Negeri Kotamobagu melalui Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Ktg. menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkara tersebut karena para pihak sebelumnya telah menyepakati domisili hukum di Pengadilan Negeri Tangerang. Akibatnya, gugatan dianggap tidak dapat diperiksa lebih lanjut oleh pengadilan (N.O.).

Selanjutnya, penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Manado berdasarkan Pasal 26 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang

memberikan hak bagi pihak yang tidak puas terhadap putusan tingkat pertama untuk meminta pemeriksaan ulang. Namun, dalam Putusan Nomor 149/PDT/2022/PT MND, Pengadilan Tinggi justru mengabulkan sebagian eksepsi tergugat dan berpendapat bahwa perkara tersebut merupakan *ne bis in idem*, maka gugatan ditolak seluruhnya.

Tidak menerima putusan tersebut, para penggugat kembali menempuh upaya kasasi berdasarkan Pasal 23 UU No. 48 Tahun 2009, yang memberi hak bagi para pihak yang berperkara untuk menempuh jalur kasasi sehubungan dengan putusan pada tingkat banding. Akan tetapi, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 1922 K/Pdt/2023 menolak permohonan kasasi dan menegaskan bahwa perkara tersebut memang telah diperiksa dan diputus dalam empat perkara sederhana sebelumnya yang sudah memiliki kepastian hukum. Dengan demikian, gugatan dikualifikasi sebagai perkara *ne bis in idem* dan tidak dapat diperiksa lebih lanjut.

Peluang dan Batasan Upaya Hukum Luar Biasa (Peninjauan Kembali)

Setelah kasasi ditolak, Peninjauan Kembali (PK) menjadi salah satu upaya hukum luar biasa yang dapat ditempuh. Berdasarkan Pasal 67 UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan UU No. 3 Tahun 2009, PK hanya dapat diajukan jika terdapat:

- a. kebohongan atau bukti palsu yang baru ditemukan,
- b. kekhilafan hakim yang nyata,
- c. pertentangan antara putusan, atau
- d. novum (bukti baru) yang belum pernah diperiksa sebelumnya.

Namun, dalam perkara 1922 K/Pdt/2023, tidak ditemukan adanya novum maupun kekhilafan hakim yang nyata, sehingga PK tidak memenuhi syarat untuk diajukan. Selain itu, tenggang waktu pengajuan PK telah melampaui batas 180 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan Pasal 69 UU No. 3 Tahun 2009. Dengan demikian, perkara ini menurut perspektif hukum tidak lagi dapat dibuka melalui jalur luar biasa (Hulu, 2025).

Putusan Mahkamah Agung tersebut sejalan dengan Pasal 1917 KUHPerdara yang menegaskan bahwa kekuatan hukum tetap suatu putusan hanya berlaku terhadap perkara dengan pokok tuntutan, alasan hukum, dan pihak yang sama. Artinya, selama unsur identitas absolut terpenuhi, asas *ne bis in idem* tetap berlaku dan mengikat para pihak secara hukum.

Gugatan Baru dengan Objek Sengketa yang Berbeda

Kendati PK tidak dapat ditempuh, gugatan baru tetap dimungkinkan selama objek sengketa atau dasar hukum yang diajukan berbeda dari perkara sebelumnya. Putusan Mahkamah Agung Nomor 647 K/Sip/1973 menjadi yurisprudensi penting yang menegaskan bahwa implementasi asas *ne bis in idem* tidak hanya bergantung pada kesamaan para pihak, tetapi terutama pada kesamaan objek sengketa yang telah diberi status hukum tertentu oleh putusan sebelumnya. Dengan demikian, apabila terdapat objek atau hubungan hukum baru yang belum pernah diputus pengadilan, maka gugatan baru tidak dianggap melanggar asas *ne bis in idem* Alexander Wewo & Naatonis, (2023); Kasih et al., (2024)

Dalam konteks perkara leasing seperti pada Putusan Nomor 1922 K/Pdt/2023, debitur masih memiliki peluang mengajukan gugatan baru dengan objek sengketa yang berbeda, misalnya aset lain yang belum dijaminkan, perjanjian turunan yang baru dibuat, atau pelanggaran tambahan setelah putusan terdahulu. Gugatan demikian harus disusun secara jelas dan terperinci, dengan menunjukkan bahwa objek atau dasar gugatan belum pernah diperiksa oleh pengadilan sebelumnya Hutchinson & Duncan, (2012); Oshlyansky et al., (2008). Dengan begitu, gugatan baru tidak akan dikualifikasi sebagai pengulangan perkara yang sama, tetapi sebagai perkara baru yang sah secara hukum.

Agar diterima oleh pengadilan, gugatan baru harus memenuhi syarat formil dan tidak bertentangan dengan Pasal 1917 KUHPerdata. Kejelasan mengenai para pihak, objek, serta alasan hukum menjadi kunci untuk membedakan antara perkara lama dan perkara baru. Jika hal ini dilakukan dengan benar, debitur yang dirugikan oleh tindakan sepihak kreditur dapat kembali memperoleh ruang keadilan substantif, tanpa melanggar prinsip finalitas putusan.

Implikasi Yuridis dan Arah Pembaruan Hukum

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1922 K/Pdt/2023 memperlihatkan bahwa penerapan asas *ne bis in idem* memang bertujuan untuk mencegah duplikasi perkara dan menjaga efisiensi peradilan, tetapi penerapannya tidak boleh menutup ruang bagi pihak yang benar-benar memiliki dasar gugatan baru. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan pedoman yurisprudensi yang menegaskan kriteria obyektif dalam menentukan kapan suatu perkara dapat dianggap *ne bis in idem* dan kapan dapat diajukan kembali secara sah.

Ke depan, arah pembaruan hukum perdata Indonesia perlu meniru prinsip yang diterapkan di sistem hukum Eropa melalui “reopening of proceedings based on new evidence” (ECHR, 2022). Prinsip ini memberikan ruang bagi pihak yang dirugikan untuk memulihkan haknya apabila terdapat perubahan keadaan hukum atau bukti baru yang signifikan. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia dapat lebih adaptif dan responsif terhadap keadilan substantif, tanpa mengorbankan asas kepastian hukum.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini ialah sistem hukum perdata Indonesia tetap memberikan peluang bagi pengajuan gugatan baru apabila terdapat objek sengketa atau hubungan hukum yang berbeda dari perkara sebelumnya. Hal ini sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 647 K/Sip/1973 dan doktrin Sarwono (2014) yang menegaskan bahwa penerapan asas *ne bis in idem* hanya berlaku jika terdapat identitas absolut antara pihak, objek, dan dasar hukum. Dengan demikian, selama unsur tersebut tidak terpenuhi, gugatan baru masih dimungkinkan secara sah.

Sebagai implikasi yuridis, sistem peradilan Indonesia perlu memperjelas parameter obyektif penerapan asas *ne bis in idem* agar tidak menutup ruang bagi keadilan substantif. Prinsip seperti “reopening of proceedings based on new evidence” yang diterapkan dalam hukum Eropa (ECHR, 2019) dapat menjadi

inspirasi reformasi hukum acara perdata nasional. Dengan pendekatan demikian, hukum Indonesia akan lebih responsif terhadap dinamika hubungan hukum perdata modern, sekaligus tetap menjaga keseimbangan antara finalitas putusan, kepastian hukum, dan keadilan substantif bagi para pencari keadilan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada para dosen pembimbing serta kepada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan penuh untuk memublikasikan artikel ini. Dukungan dan panduan yang diberikan selama proses penelitian sangat berharga dalam menghasilkan karya ini. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri atas ketekunan, komitmen, dan dedikasi yang telah tercurah untuk menyelesaikan penelitian ini dengan sepenuh hati dan usaha. Pencapaian ini merupakan hasil dari kerja keras yang konsisten, yang tidak hanya melibatkan dukungan eksternal, tetapi juga motivasi internal yang mendorong penulis untuk terus maju hingga proses ini selesai.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul raof, n., abdul aziz, n., omar, n., othman, r., & salleh, h. M. (2025). Exploring the depths: a comparative analysis of doctrinal and non-doctrinal legal research. *International journal of research in social science and humanities*, 6(5), 122–129.
- Alexander wewo, j., & naatonis, m. (2023). Application of the ne bis in idem principle by judges to civil cases. *Jatiswara*, 38(3), 255–264.
- Allen, j. (2018). Doctrinal reasoning as a disruptive practice. *Journal of law and courts*, 6(2), 215–236.
- Bhat, p. I. (2020). Doctrinal legal research as a means of synthesizing facts, thoughts, and legal principles. In *Idea and methods of legal research* (pp. 143–168). Oxford university press delhi.
- Coffey, g. (2023). An interpretative analysis of the european ne bis in idem principle through the lens of echr, cfr and cisa provisions: are three streams flowing in the same channel? *New journal of european criminal law*, 14(3), 345–373.
- Echr. (2022). Guide on article 2 of protocol no. 1 to the european convention on human rights – right to education. *European court of human rights*, 1–37.
- Eurojust. (2024). The principle of ne bis in idem in criminal matters in the case law of the court of justice of the european union. February.
- Hikmah, n. (2022). Penerapan asas ne bis in idem dalam putusan perdata (studi analisis putusan mahkamah agung nomor 3320 k/pdt/2018). *Novum: jurnal hukum*, 4(2), 234–248.
- Hulu, k. I. (2025). Penerapan asas ne bis in idem dalam perkara perdata di indonesia. *Jurnal education and development*, 13(1), 671–676.
- Hutchinson, t., & duncan, n. (2012). Defining and describing what we do: doctrinal legal research. *Deakin law review*, 17(1), 83–119.

-
- Kasih, e., ruslaini, r., irawati, j., & purba, l. (2024). The analysis of petition, ne bis in idem, pacta sunt servanda in the bankruptcy law in indonesia. Ssrn electronic journal.
- Melatyugra, n., rauta, u., & wauran, i. (2021). The indonesian constitutional court's overruling on the corruption issues. Jurnal konstitusi, 18(2), 368–390.
- Nahrudin, rahman, s., & makkuasa, a. (2023). Penerapan asas ne bis in idem dalam perkara perdata: telaah putusan nomor 352/pdt.g/2019/pa.mrs. Journal of lex generalis (jls), 4(352), 50–65.
- Oshlyansky, l., cairns, p., sasse, a., & harrison, c. (2008). The challenges faced by academia preparing students for industry: what we teach and what we do. Proceedings of the 22nd british hci group annual conference on people and computers: culture, creativity, interaction, bcs hci 2008, 2(1988), 203–204.
- Pinatih, n. K. W. A. (2024). Asas res judicata pro veritate habetur dalam peninjauan kembali terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum oleh jaksa penuntut umum. Justitia et pax, 40(1), 135–163.
- Poli, v., tampongangoy, g. H., & karwur, g. M. F. (2021). Analisis yuridis implementasi asas ne bis in idem dalam perkara perdata (studi kasus putusan nomor: 145/pdt.g/2017/pn.thn). Lex privatum, 71(1), 63–71.
- Pratiani, o. R. P., & kartika, a. W. (2024). Rekonstruksi kedudukan amicus curiae dalam hukum acara pidana di indonesia: analisis putusan pengadilan negeri no. 798/pd.b/2022/pn.jkt.sel. Perspektif, 29, 110–122.
- Sabilia, f. (2024). Tinjauan yuridis terhadap asas ne bis in idem dalam perbuatan pemalsuan surat. Rechtsnormen: jurnal komunikasi dan informasi hukum, 2(2), 50–59.
- Setiawan, a., junaidi, a., khaerudin, a., & yudanto, d. (2023). Penerapan asas ne bis in idem yang diajukan di peradilan berbeda berdasarkan asas contante justitie. Ajudikasi: jurnal ilmu hukum, 7(2), 191–210.
- Van hoecke, m., & ost, f. (2011). Methodologies of legal research: which kind of method for what kind of discipline? Bloomsbury academic.
- Wijaya, d. W. (2025). Pertentangan asas res judicata pro veritate habetur dengan asas presumption of innocence dalam peradilan pidana. Iblam law review, 5(1), 15–24.
- Setiawan, i ketut oka. 2020. Hukum perikatan. Jakarta: sinar grafika. Zainal, asikin, h. 2019. Hukum acara perdata di indonesia. Prenada media.
- Mahkamah agung republik indonesia. (2002). Surat edaran mahkamah agung (sema) no. 3 tahun 2002.